



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR: 188.45/26 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
PADA PROYEK PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN  
PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN DHARMASRAYA  
MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
ATAS PRAKARSA BADAN USAHA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama pada pelaksanaan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yaitu infrastruktur konservasi energy dan ketersediaan layanan penerangan jalan umum pintar di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka untuk Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam tahap penyiapan dan kegiatan tahap transaksi KPBU, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama membentuk TIM Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- c. bahwa personil/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Pintar di Kabupaten Dharmasraya melalui Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pelayanan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pelayanan Nasional Nomor 2 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 tentang tata cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; diperbaruhi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Pintar di Kabupaten Dharmasraya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
1. Melakukan kegiatan tahap penyiapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
  2. Melakukan kegiatan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close), termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan.
  3. Menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) secara berkala melalui Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
  4. Melakukan koordinasi dengan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pelaksanaan tugasnya.
- KETIGA** : Ketentuan jenis tahapan Penyiapan KPBU dan Tahap transaksi KPBU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Tim Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Pintar di Kabupaten Dharmasraya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan Bupati ini bertanggung jawab kepada Bupati Dharmasraya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK);
- KELIMA** : Kepada Tim KPBU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan besaran sebagai berikut :
1. Pengarah : Rp. 1.500.000,- /bulan
  2. Penanggung Jawab : Rp. 1.250.000,- / bulan
  3. Ketua : Rp. 1.000.000,- / bulan
  4. Wakil Keta : Rp. 850.000,- / bulan
  5. Sekretaris : Rp. 750.000,-/ bulan
  6. Anggota : Rp. 750.000,- / bulan
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

  
SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri PPN/Bappenas RI di Jakarta;
2. Kepala LKPP RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 188.45/ 26 /KPTS-BUP/2023  
 TANGGAL : 2 Januari 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN  
 BADAN USAHA PADA PROYEK PENINGKATAN INFRASTRUKTUR  
 KETERSEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM DI  
 KABUPATEN DHARMASRAYA MELALUI SKEMA KERJASAMA  
 PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN  
 USAHA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Dharmasraya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4.	Kepala Dinas PUPR	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Sekretaris II
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKD	Anggota
8.	Inspektur Ketenaga Listrik Ahli Muda Dinas PUPR/ Pangkhi Gustavia, SE.MM	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah / Netty Susanti, SE.MM	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah / Deny Kurniawan, SE	Anggota
11.	Analisis Perhubungan & Telekomunikasi Sekretariat Daerah/ Indry Setrisma,S.Sos	Anggota
12.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Dinas PUPR/Givan Okta Prayogo, S.T	Anggota
13.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Dinas PUPR/Putra Utama, ST	Anggota
14.	Yesi Gusnawita, SE/ THL Dinas PUPR	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
 SUTAN RISKA